

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI DESA MASAM BULAU  
KABUPATEN LAHAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Sebagai Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**CINDY CENORAH**

**NIM. 07011181621038**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA, OGAN ILIR  
AGUSTUS 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI DESA MASAM BULAU  
KABUPATEN LAHAT**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**


**CINDY CENORAH**

**07011181621038**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020**

**Pembimbing I,**

**Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985031004**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joko Siswanto', written over a horizontal line.

**Pembimbing II,**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zailani Surya Marpaung', written over a horizontal line.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Agustus 2020.

Indralaya, 11 Agustus 2020

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M. Si  
NIP. 195706051985031004

Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

3. Dr.Nengyanti, M.Hum  
NIP. 196704121992032002

4. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin”**

**(Cindy Cenorah)**

**Skripsi ini saya persembahkan Kepada :**

- 1. Kedua Orang Tua Saya, Ayah dan Ibu Tercinta**
- 2. Kedua Adikku Tersayang**
- 3. Sahabat-Sahabatku Terkasih**
- 4. Almamater Kebanggaan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat” yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Dindi Awan dan Ibu Pipin Violita, kakak dan adik saya, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Drs. H. Joko Siswanto, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan solusi dan saran dalam perkuliahan.
9. Bapak Wasrun Dani selaku Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat.
10. Seluruh Dosen, Staf, Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
11. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indralaya, 2020


Cindy Cenorah

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan seperti pada saat proses pendaftaran bakal calon kepala desa, diketahui salah satu calon yang mencalonkan diri sebagai kepala desa belum memenuhi syarat tetapi masih terdaftar oleh panitia, masih adanya masyarakat yang tidak terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap, dan Kampanye yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi dari Merilee S. Grindle berdasarkan dua indikator yaitu indikator yang pertama *Content of Policy*, yang terdiri dari Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi, Tipe Manfaat, Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai, Letak Pengambilan Keputusan, Pelaksana Program, dan Sumber-sumber Daya yang Digunakan. Indikator yang kedua *Context of Policy*, yang terdiri dari Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik Rezim yang berkuasa, dan Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana). Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat telah terlaksana dengan baik tetapi masih belum maksimal, dapat dilihat dari panitia masih bingung tentang peraturan yang digunakan, masyarakat yang belum terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap belum berperan aktif dalam menanggapi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa, dan Panitia belum memfasilitasi dengan baik untuk kampanye para calon. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah BPD harus memberikan fasilitas seperti ruang kampanye untuk pemaparan visi dan misi para calon kepala desa, pemerintah harus memberikan standar yang jelas untuk derajat perubahan yang ingin dicapai, panitia pemilihan harus melakukan peningkatan pengetahuan, serta panitia sebelum mengumumkan DPS harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat untuk termasuk menjadi daftar pemilih.

**Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan.**


Pembimbing I,



Drs. Joko Siswanto, M.Si

NIP. 195706051985031003

Pembimbing II,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

Indralaya, Agustus 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

## **ABSTRACT**

*This research is entitled "Implementation of Village Head Election Policy in Masam Bulau Village, Lahat Regency". This research is motivated by the persistence of problems during the registration process of prospective village head candidates, one of the candidates nominating themselves as village heads who have not comply the requirements but are still registered by the committee, there are still people who are not registered as Permanent Voter Lists, and the Campaigns has not been in accordance with regulations. The purpose of this research is to find out how the Implementation Village Head Election Policy in Masam Bulau Village, Lahat Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. This study uses the Implementation Theory of Merilee S. Grindle based on two indicators namely the first indicator Content of Policy, which consists of the Interests that Affect, Type of Level, Degree of Change to Be Achieved, Decision Making Locations, Program Implementers, and Sources Power Used. The second indicator is the Context of Policy, which consists of the Power, Interests, and resource used of the actors involved, Characteristics of the ruling Regime, and the Level of Compliance and Availability of Responses from Implementers). The results of this study indicate that the Implementation of Village Head Election Policy in Masam Bulau Village, Lahat Regency has been implemented well but it's still not optimal, it can be seen from the committee that still confused about the regulations, the people who have not registered as the Permanent Voter List have not played an active role in responding to the Election Policy The Village Head and the Committee have not facilitated well for the candidates' campaigns. Suggestions recommended in this study are that the BPD must provide facilities such as a campaign space to describe the vision and mission of prospective village heads, the government must provide clear standards for the degree of change to be achieved, the election committee must increase knowledge, and the committee before announcing the DPS must provide socialization to the public about the requirements to be included in the voter list.*


**Keywords:** *Implementation, Village Head Election Policy, Election Committee.*

**Advisor I,**



**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
NIP. 195706051985031003

**Advisor II,**




**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

*Indralaya, August 2020*

*Chairman of the state Administration Science Department*

*Faculty Of Social Science and Political Science*

*Sriwijaya University*



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**

NIP. 198108272009121002

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori .....	7
1. Kebijakan Publik.....	7
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
3. Model Implementasi Kebijakan.....	12
4. Teori yang Digunakan .....	19
B. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa .....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	24
D. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Definisi Konsep.....	28
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Informan Penelitian .....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Sejarah Kabupaten Lahat .....	36
2. Gambaran Umum Desa Masam Bulau .....	37
3. Kondisi Desa Masam Bulau.....	39
4. Struktur Organisasi Desa Masam Bulau .....	42
B. Analisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam BulauKabupaten Lahat .....	43
1. Isi Kebijakan .....	44



a.	Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi .....	44
b.	Tipe Manfaat .....	48
c.	Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai .....	50
d.	Letak Pengambilan Keputusan .....	52
e.	Pelaksana Program.....	56
f.	Sumber-Sumber Daya yang Digunakan.....	59
2.	Konteks Kebijakan .....	66
a.	Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat .....	67
b.	Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa.....	69
c.	Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>74</b>
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Masam Bulau .....	3
2. Nama Calon Kepala Desa .....	4
3. Penelitian Terdahulu.....	24
4. Fokus Penelitian .....	29
5. Daftar Sekolah di Desa Masam Bulau.....	41
6. Jumlah Perolehan Suara.....	53
7. Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran .....	26
2. Lambang Kabupaten Lahat .....	38
3. Lokasi Desa Masam Bulau .....	38
4. Struktur Organisasi Desa Masam Bulau .....	43
5. Catatan Sekretaris Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	47
6. Berita Acara Perhitungan Suara .....	54
7. Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Kepala Desa .....	55
8. Kotak Suara.....	61
9. Bilik Suara .....	61
10. Whiteboard.....	62
11. Surat Suara Pemilih .....	62
12. Tinta.....	63
13. Banner Calon Kepala Desa .....	65
14. Polisi yang Mengawasi Pemilihan Kepala Desa .....	69
15. Tahapan Pemilihan Kepala Desa .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi .....	82
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi .....	83
3. Surat Izin Penelitian .....	84
4. Surat Balasan Izin Penelitian .....	85
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi .....	86
6. Kartu Perbaikan Seminar Proposal .....	89
7. Kartu Bimbingan Skripsi .....	93
8. Pedoman Wawancara .....	95
9. Peraturan Bupati Lahat No 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tatacara Pemilihan Kepala Desa .....	97
10. Peraturan Bupati Lahat No 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat Dan Tatacara Pemilihan Kepala Desa .....	111

## DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
KK	: Kartu Keluarga
PILKADES	: Pemilihan Kepala Desa
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 ayat 1 menentukan: desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu pemerintahan desa sangat diperlukan seorang pemimpin yang dianggap mampu untuk mengambil suatu peranan yang sangat besar dalam memimpin pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat yang ada di desa dan diharapkan mampu untuk membina perekonomian yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

Pemimpin desa tersebut disebut dengan kepala desa. Kepala desa langsung dipilih oleh dan dari masyarakat desa setempat. Masyarakat yang ingin menjadi kepala desa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti wajib dan haruslah seorang warga negara Republik Indonesia dan berijazah pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Sebelum menjadi seorang kepala desa akan diadakan pemilihan kepala desa, calon dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai kepala desa periode selanjutnya. Kepala desa dapat dipilih dalam 3 (tiga) periode. Periode pertama dengan masa jabatan

selama enam tahun, dan dapat dipilih kembali di periode kedua dengan masa jabatan yang sama, kemudian dapat dipilih kembali pada periode ketiga. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 39 yang menjelaskan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali pada masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kebijakan Pemilihan Kepala Desa menunjukkan bentuk kecil dari demokrasi yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Adanya pemilihan langsung dari masyarakat menunjukkan bahwa desa juga ambil bagian dari upaya mewujudkan demokrasi.

Penyelenggaraan demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini dasarnya diatur oleh perundang-undangan tentang tata cara penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa juga diharapkan akan mampu memenuhi keinginan serta harapan masyarakat desa untuk bisa mengangkat calon yang dianggap lebih layak sebagai kepala desa di periode selanjutnya. Pemilihan Kepala Desa atau yang biasa dikenal dengan Pilkades dianggap merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.

Adanya peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa berarti seluruh kegiatan atau rangkaian tahap-tahapan yang ada mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa sampai nanti ke pelantikan kepala desa yang terpilih memang sudah ada ketetapannya dan diharapkan akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Harapannya dengan adanya ketentuan tersebut proses pemilihan kepala desa akan berjalan lancar dan kondusif tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat, dan akan memenuhi rasa kepuasan masyarakat karena terpilihnya kepala desa yang mereka anggap mampu menjalankan roda pemerintahan, karena mereka berpartisipasi langsung dalam pemilihan.

Perihal Pemilihan Kepala Desa sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, kemudian diperjelas oleh Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lahat No 39 tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa dengan pertimbangan bahwa Peraturan Bupati ini merupakan suatu produk hukum Kabupaten Lahat dan sesuai dengan lokasi yang akan diteliti oleh penulis, yakni di Desa Masam Bulau.

Berdasarkan temuan di lapangan atau observasi awal diketahui bahwa Desa Masam Bulau Desa adalah desa yang tergolong kecil, di mana hanya terdiri dari 2 dusun saja dan terdiri dari 256 KK (Kartu Keluarga). Masyarakat menilai persaingan yang terjadi di Desa Masam Bulau ketat karena calon kepala desa berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Berikut adalah tabel daftar pemilih tetap (DPT) di Desa Masam Bulau:

**Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Desa Masam Bulau**

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	195	179	374
2	Dusun II	152	147	299
	TOTAL			673

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa



Berdasarkan data yang ada, jumlah keseluruhan TPS di Desa Masam Bulau sebanyak 1 TPS dengan 673 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penentuan Jumlah DPT ini sudah sesuai dengan pengumuman DPT pada tanggal 4 September 2019 yang tertuang dalam tahapan-tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa serentak dalam Kabupaten Lahat di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Gelombang III.

Pada Desa Masam Bulau terdapat beberapa calon kepala desa dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2. Nama Calon Kepala Desa**

No	Nama Calon	Pendidikan
1	Joni Hartono	SLTA
2	Taswin Dono	SLTA
3	Stanhar	SMA
4	Andra Apriansyah, S.Pd	Sarjana Pendidikan

*Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa*

Berdasarkan data di atas, calon Kepala Desa Masam Bulau berjumlah 4 (empat) orang dengan tamatan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Joni Hartono, Taswin Dono, Stanhar. Tamatan S1 sebanyak 1 (satu) orang yaitu Andra Apriansyah, S.Pd.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis diketahui bahwa terdapat masalah dalam Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau, yakni ada beberapa kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lahat No 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa. Masalah yang ditemukan adalah :

1. Pada proses pendaftaran bakal calon kepala desa, diketahui salah satu calon yang mencalonkan diri sebagai kepala desa belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa, yakni pada pasal 13 (Terdaftar sebagai penduduk dan telah menetap selama 1 (Satu) tahun berturut turut di desa yang bersangkutan). Saat penelitian awal, diketahui bahwa salah satu calon belum memenuhi syarat tersebut tetapi masih terdaftar oleh panitia pemilihan kepala desa
2. Masih terdapat masyarakat Desa Masam Bulau yang tidak terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh panitia pemilihan sehingga masyarakat tidak bisa menyumbangkan hak pilihnya. Pada bagian kampanye diketahui juga bahwa belum terlaksananya kampanye yang dimaksud pada Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa, yakni belum adanya tatap muka ataupun dialog terbuka di dalam ruangan maupun di luar ruang yang dititikberatkan pada peyampaian visi, misi, dan program kerja calon yang akan dilakukan. Kampanye hanya berjalan seadanya tanpa adanya pemaparan visi, misi, atau program apa yang akan dilakukan oleh para calon jika mereka terpilih menjadi kepala desa periode selanjutnya.

Maka dari itu, berdasarkan adanya permasalahan yang ada dan ketidaksesuaian antara apa yang ingin dicapai membuat peneliti ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa pengetahuan mengenai pelaksanaan, tujuan dan manfaat dari Kebijakan Pemilihan Kepala Desa bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan bidang kajian Studi Implementasi Kebijakan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan wawasan mengenai Kebijakan Pemilihan Kepala Desa yang lebih luas bagi pihak-pihak pelaksana kebijakan dalam pembuatan suatu kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta
- Bogdan dan Taylor, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Aditya
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Jakarta: Gava Media.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press  
Gorontalo
- Kansil. 1984. *Desa Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*; Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Sriati. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja  
Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Media Nusa Creative
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

### **Peraturan Perundangan :**

- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tatacara Pemilihan Kepala  
Desa
- Peraturan Bupati Lahat No 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor  
39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tatacara Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa

**Penelitian Terdahulu :**

Dodorikus, 2011. Impelementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang. Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Terbuka

Pratama, Andi. 2018. Impelentasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau). Disertasi tidak diterbitkan. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Teguh Pristyanto, Catur. 2017. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Disertasi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Negeri Semarang